

**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP NON PERFORMING  
FINANCING PT. BANK SYARIAH MANDIRI, TBK  
PERIODE 2015 – 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Srajan (S1)  
Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

**OLEH:**

**PERIS HARADONGAN**  
**NIM. 0503162143**

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020/1442 H**


**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP NON PERFORMING  
FINANCING PT. BANK SYARIAH MANDIRI, TBK  
PERIODE 2015 – 2019**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PERIS HARADONGAN**  
**NIM. 0503162143**

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020/1442 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PERIS HARADONGAN  
Nim : 0503162143  
Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat, 27 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Rantauprapat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN QARD TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PT. BANK SYARIAH MANDIRI TBK PERIODE 2013-2019”**. Benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan



**Peris Haradongan**  
**Nim: 0503162143**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH PEMBIAYAAN QARDH TERHADAP NON PERFORMING  
FINANCING PT. BANK SYARIAH MANDIRI, TBK  
PERIODE 2013 – 2019**


Oleh :

**PERIS HARADONGAN**  
**NIM: 0503162143**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah

Medan, 22 Agustus 2020

Pembimbing 1


  
**Dr. Marliyah, M.A**  
**NIDN. 2026017602**

Pembimbing 2

  
**Muhammad Athief Ilhamy Nst, M.EI**  
**NIDN. 2026048901**

Mengetahui

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

  
**Zuhrinal M Nawawi MA**  
**NIDN. 2018087601**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH PEMBIAYAAN QORD TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA PT BANK MANDIRI SYARIAH PERIODE 2015-2019**” atas nama Peris Haradongan, NIM. 0503162143, Program Studi Perbankan Syariah telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 27 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 27 Agustus 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua



**Zuhrial M. Nawawi, MA**  
NIDN. 2018087601

Sekretaris



**Dr. Kamilah, SE. Ak, M.Si, CA**  
NIDN. 2023107901

Anggota:



**Dr. Marliyah, MA**  
NIDN. 2026017602



**Muhammad Lathief Ilhamy, M.Si**  
NIDN. 2026048901



**Dr. Muhammad Arif, MA**  
NIDN. 2112018501



**Dr. Kamilah, SE. Ak, M.Si, CA**  
NIDN. 2023107901

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIDN. 2007057602

## ABSTRAK

**Penelitian Peris Haradongan (2020), Nim 0503162143, skripsi berjudul, “Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap Non Performing Financing (NPF) PT. Bank Mandiri Syariah, TBK Periode 2015 – 2019, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU, Pembimbing I Dr.Marliyah, M.A, dan Pembimbing II, Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.EI**

Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting dalam perbankan dan pengolahan pembiayaan yang baik sangat diperlukan karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Apabila pengolahan tidak baik, maka dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, seperti asset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah hingga berhentinya usaha bank. Dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan tidak luput dengan dari pembiayaan bermasalah (NPF). Pemberian pembiayaan yang salah tentunya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah (NPF) semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap Non Performing Financing (NPF) PT. Bank Syariah Mandiri, TBK Periode 2015 – 2019. Penelitian ini bersumber dari laporan triwulan Pt. Bank Syariah Mandiri melalui website resminya. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji normalitas dan uji hipotesis dan alat bantu pada pengolahan data yaitu menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara Pembiayaan Qardh Terhadap Non Performing (NPF) Pada Bank Mandiri Syariah, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang mana nilai  $t$  Hitung <  $t$  tabel dan nilai sig (0,000) < (0,05) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak sehingga variabel Pembiayaan Qardh secara statistik berpengaruh signifikan terhadap rasio Non Performing Financing Pada Bank Mandiri Syariah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah ala kulli halin, Alhamdulillah ala kulli fursotin, Alhamdulillah ala kulli waktin, Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, karena berkat limpahan rahmatnya, kemurahan hatinya, keagungan sifatnya, keberkahan kesehatan yang ia berikan, kesempatan waktu yang ia berikan, kesehatan yang ia limpahkan dan kemudian dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat diuraikan satu persatu atas nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap Non Performing Financing PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2015 - 2019”**.

Shalawat dan salam saya rangkaikan dan hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh iman dan islam dan dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang mana syafaatnya akan sangat dinantikan di yawmil akhir kelak.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurusan Perbankan Syariah.

Segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Andri Soemitra MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
3. Bapak Zuhrinal M. Nawawi MA, selaku Kajor Perbankan Syariah
4. Ibu Tuti Anggraini MA, selaku Sekjur Perbankan Syariah
5. Bapak Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan masukan kepada saya.
6. Ibu Dr.Marliyah, M.A selaku Pembimbing I Skripsi saya
7. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.EI Pembimbing II Skripsi saya
8. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, baik secara materi, moril maupun spiritual.
9. Kepada abang, kakak serta adik penulis yang telah membuat penulis termotivasi.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam menjalankan perkuliahan.
11. Seluruh keluarga besar PSC dan PS angkatan 2016, terkhusus untuk lelaki idaman PS C dan Gita Anggraini yang telah mendukung penulis dalam membuat skripsi dari awal hingga akhir yang selalu memberi motivasi kepada saya.
12. Kepada Ketua Umum HMI Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINSU yang telah mengkawal penulis
13. Kepada Abangda Khairul Khomis Ritonga yang telah memandu penulis
14. Kepada Kakanda Fathur Rahman Hasibuan yang telah mmeberi motivasi kepada penulis
15. Kepada Winda yang telah membantu dalam penulisan
16. Kepada seluruh Ketua Organisasi Intra Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINSU yang telah mendoakan dan mendukung
17. Seluruh teman-teman penulis yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.



18. Saya ucapkan terimakasih untuk HMJ perbankan syariah yang telah memotivasi saya dan selalu memberikan saya dukungan dalam penulisan ini.


Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan kekurangan pada diri penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna menyempurnakan tulisan yang telah ada. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Billahi Taufiq Walhidayah

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Medan, 22 Agustus 2020

Penulis



**Peris Haradongan**  
**NIM. 0503162143**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Kajian Teoritis.....	6
1. Pembiayaan .....	6
a. Pengertian Pembiayaan .....	6
b. Dasar-Dasar Pembiayaan .....	8
c. Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya.....	8
d. Tujuan Pembiayaan .....	9

e. Fungsi Pembiayaan .....	10
f. Analisis Pembiayaan .....	11
g. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	12
h. Prinsip Analisis Pembiayaan .....	13
i. Syarat Sahnya Suatu Pembiayaan .....	15
2. Pembiayaan Al-Qardh.....	17
a. Pengertian Al-Qardh .....	17
b. Landasan Hukum Al-Qardh.....	19
c. Rukun dan Syarat Al-Qardh.....	20
d. Karakteristik Al-Qardh .....	20
e. Sumber Dana Al-Qardh.....	21
f. Praktik Al-Qardh Dalam Perbankan Syariah.....	22
g. Fungsi Al-Qardh .....	22
h. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Qardh.....	23
i. Penyaluran Pembiayaan Qardh.....	23
j. Aplikasi Al-Qardh dalam Perbankan .....	24
3. Non Performing Financing(NPF) .....	24
a. Pengertian NPF .....	24
b. Faktor Penyebab NPF.....	25
c. Dampak NPF.....	28
d. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah .....	28
e. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (NPF) .....	29

f. Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	30
B. Kajian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Teoritis.....	35
D. Hipotesis.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data .....	36
D. Populasi dan Sampel .....	37
E. Definisi Operasional Variabel .....	37
1. Variabel Dependen.....	37
2. Variabel Independen .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri.....	42
1. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri.....	42
2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri.....	44
3. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri.....	45
4. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	47

5. Jenis-jenis Produk.....	49
B. Hasil Analisis Penelitian.....	52
1. Uji Normalitas.....	52
2. Uji Hipotesis.....	55
a. Analisis Regresi Linier Sederhana.....	55
b. Analisis Uji Determinan ( $R^2$ ).....	56
3. Pembahasan.....	57

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1.....	3
2. Tabel 2.1.....	31
3. Tabel 4.1.....	53
4. Tabel 4.2.....	55
5. Tabel 4.3.....	56
6. Tabel 4.4.....	57

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1.....	35
2. Gambar 4.1.....	43
3. Gambar 4.2.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Pembiayaan Qardh dan NPF.....	62
2. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri.....	64
3. Laporan Keuangan Bank Syariah.....	68
4. Hasil Output SPSS.....	71



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah di Indonesia pasca Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan berlangsung begitu cepat. Salah satu faktor perkembangan perbankan dikarenakan adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang membahas mengenai kebijakan pembangunan hukum perbankan nasional yang menggunakan sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*)<sup>1</sup>

Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli, pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*. Salah satu pembiayaan yang begitu dominan di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan Qardh<sup>2</sup>.

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial<sup>3</sup>. Bank syariah memiliki beberapa variasi produk yang menggunakan akad pinjaman (*qardh*) seperti talangan haji, gadai emas syariah, anjak piutang dan kartu kredit syariah. Pada produk ini bank syariah memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan pada nasabah.

---

<sup>1</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). h.2

<sup>2</sup> Listanti D, Dzulkrom M, Topowijono, *Upaya penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syaiah (Studi Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangking Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.1, No.1

<sup>3</sup> Antonino S, *Bank Syariah Dari Teoritik ke Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.35

Pembiayaan Qardh meski bukan sebuah produk komersial namun penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardh adalah salah satu ciri perbankan syariah. Dalam konteks korporasi, Qardh dapat berperan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan Qardh dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat, tentu bukan hanya dari praktek pembiayaan namun juga dari segi pengembangan usaha<sup>4</sup>.

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan Qardh tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan kerap muncul. Bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan Qardh dengan melakukan tindakan – tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Tindakan– tindakan pembiayaan bermasalah diantaranya *rescheduling, reconditioning, restructuring*, sertapenyitaan jaminan. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah dan cara menggunakan metode 5C.<sup>5</sup>

Didalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat lazimnya suatu lembaga keuangan baik yang berbasis syariah ataupun berbasis konvensional pastilah harus mengenal 5C yang didalamnya terdapat unsur Collateral atau jaminan yang akan dijaminakan didalam melakukan pembiayaan. Pada dasarnya peran collateral sangat penting bagi bank karena salah satu unsur yang digunakan oleh pihak perbankan apabila sewaktu-waktu ada wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah apabila terjadi hal tersebut pastilah akan membuat NPF naik.

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah risiko yang melekat pada dunia perbankan, karena bisnis utama perbankan pada dasarnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang terkumpul menimbulkan risiko di satu sisi dan yang disalurkan sebagai pembiayaan adalah risiko sisi lain. Terjadinya kemacetan

---

<sup>4</sup> Riswandi D, *Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram*. (FSEI:IAIN Mataram. Vol.14,No.2., 2015)

<sup>5</sup> Listanti D, Dzulkrom M, Topowijono, *Upaya penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syaiah (Studi Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkung Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.1, No.1

pembiayaan pada dasarnya merupakan kesalahan pihak bank. Kemacetan pembiayaan terjadi karena banyak faktor mulai dari faktor kemampuan nasabah, *moral hazard* sampai pada faktor eksternal misalnya terjadi krisis ekonomi<sup>6</sup>.

Kenaikan pembiayaan menandakan bahwa adanya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sehingga apabila pembiayaan ini naik maka bank Mandiri Syariah semakin beresiko terhadap pembiayaan bermasalah dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya tidak optimal.<sup>7</sup> Muhammad menyatakan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Semakin besar pembiayaan maka akan semakin besar pula resiko *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah yang akan ditanggung oleh bank.<sup>8</sup> Namun pada kenyataannya, tidak semua teori yang dijelaskan sebelumnya terjadi dalam keadaan riil.

Berikut adalah tabel yang menyajikan data jumlah syariah pembiayaan Qardh dan NPF :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri di**  
**Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam miliar rupiah)**

NO	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembiayaan Qardh	2.491.070	1.971.071	2.617.592	4.066.831	6.502.660
2	NPF	4.34%	3.13%	2.71%	1.56%	1.00%

<sup>6</sup> Susilo Edy, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar IKAPI), h.77

<sup>7</sup> Sukarno, Kartika Wahyu & Muhamad Syaichu, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Studi Manajemen & Organisasi, (Online), Vol. 3, No. 2, Tahun 2006, ([www.ejournal.undip.ac.id/index.php/smo](http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/smo), diakses 15 Oktober 2019)

<sup>8</sup> Sukma, Yoli Lara, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas* (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI), (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013)

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pembiayaan Qardh dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 pada pembiayaan qardh mengalami kenaikan sebesar 646.521 Namun NPF dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,68%. Begitu juga, di tahun 2017 ke tahun 2018 pembiayaan qardh mengalami kenaikan sebesar 1.449.239 namun NPF mengalami penurunan sebesar 1.15% Begitu pula di tahun 2018 ke tahun 2019, pembiayaan qardh mengalami kenaikan sebesar 2.432.829 namun NPF justru mengalami penurunan sebesar 0,56%. Padahal kenaikan pembiayaan qardh seharusnya menyebabkan NPF meningkat dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tentang pengaruh Pembiayaan Qardh terhadap *non performing financing* (NPF) PT. Mandiri Syariah menarik untuk dilakukan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diteliti diidentifikasi sebagai berikut.

1. Naik turunnya tingkat NPF dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya Pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah dan qardh.
2. Pergerakan persentase Pembiayaan Qardh 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, namun di tahun 2016-2019 disaat pembiayaan qardh mengalami peningkatan justru NPF mengalami penurunan.
3. Data yang tidak sesuai dengan teori yang dimana teori menyatakan bahwa jika pembiayaan meningkat maka nfp akan meningkat.

### **C. Pembatasan Masalah**

penulis hanya membatasi penelitian ini yakni pada Pembiayaan Qardh dan *non performing financing* (NPF). Periode data yang diteliti adalah periode 2015-2019 pada PT. Mandiri Syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pembiayaan Qardh Berpengaruh Terhadap NPF PT. Mandiri Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF PT.Mandiri Syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan sistem keuangan dan perbankan syariah dan menambah kajian ilmu tentang perbankan khususnya tentang manajemen dana.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak perbankan khususnya dalam hal menghasilkan laba yang baik. Dan bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA PENELITIAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>1</sup>

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard;
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.<sup>2</sup>

Sedangkan Menurut Muhammad Pembiayaan merupakan penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2010) h.42

<sup>2</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syaiah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010) h.78

Di dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah suatu bank menjual kepercayaan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai kesepakatan. Sedangkan bagi nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu. Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah perlu adanya analisis penerima pembiayaan layak atau tidak layak terlebih dahulu agar tidak salah dalam menganalisis, jika salah menganalisis maka pembiayaan yang disalurkan akan mengalami kemacetan.<sup>3</sup>

Di dalam pembiayaan terdapat unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Suatu kepercayaan yang diberikan pemberi pembiayaan yang diberikan kepada penerima pembiayaan. Dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2) Kesepakatan

Di dalam unsur pembiayaan selain adanya unsur kepercayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa meliputi jangka waktu pendek, menengah dan jangka waktu panjang.

4) Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang waktu

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers,2015)

pembiayaan maka semakin besar risikonya begitu pun sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah ataupun risiko yang tidak disengaja.<sup>4</sup>

### **b. Dasar Hukum Pembiayaan**

Dalam surah an-nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

### **c. Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya**

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 352.



- 2) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
  - 3) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### **d. Tujuan Pembiayaan**

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

- 1) Mencari keuntungan. Mencari keuntungan (profitability). sebuah utility (nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.
- 2) Meningkatkan peredaran uang. Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Menimbulkan kegairahan usaha. Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.
- 4) Stabilitas ekonomi. Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank

Syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.

- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.<sup>6</sup>

#### **e. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan diselenggarakan menurut bank syariah secara umum berfungsi sebagai meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan kegairahan berusaha dan stabilitas ekonomi. Dari fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Dari hasil tersebut kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola.<sup>7</sup>

Sedangkan fungsi pembiayaan menurut Kasmir merupakan suatu keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

---

<sup>6</sup> *Ibid*; h. 684

<sup>7</sup> Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.<sup>8</sup>

#### **f. Analisis Pembiayaan**

Analisa pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan). Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai factor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.<sup>9</sup>

Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan cara kuantitatif karena, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Didalam analisis pembiayaan kuantitatif terdapat beberapa analisis yaitu<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*; h.54

<sup>9</sup>Nasution Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 10

<sup>10</sup>Watinim Nindi Lusida, *Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2018

### 1) Analisis Horizontal(Tren)

Untuk membandingkan kinerja usaha nasabah pada periode tertentu, sesuai kebutuhan analisis dan rasio dan pos-pos penting laporan posisi keuangan laba-rugi yang dibandingkan disesuaikan dengan kebutuhan analisis, terutama untuk mengetahui rasiopertumbuhan.

### 2) .Analisis Vertikal(Rasio)

Membandingkan diantara pos penting dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Pos pada laporan posisi keuangan adalah rasio likuiditas dan leverage (solvabilitas) sedangkan pada laba rugi adalah rasio rentabilitas dan efisiensi.

- a) Rasio Likuiditas : Kemampuan penyediaankas guna menutupi kewajiban dalam jangka pendek.

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Kas} + \text{Bank}) : \text{Utang Lancar}$$

$$\text{Current Ratio} = \text{Aset Lancar} : \text{UtangLancar}$$

- b) Leverage ratio : Kemampuan nasabah untuk membayar seluruh kewajibannya dari modal atau aset yang dimiliki. DER ( *Debt to Equity Ratio* ) = Utang Lancar + Utang Jangka Panjang) : Modal

- c) Rentabilitas : Mengukur kemampuan menghasilkan laba dan efisiensiusaha.

$$\text{PM (Profit Margin)} = \text{Laba bersih} + \text{Pendapatan}$$

$$\text{BOPO} = \text{Biaya operasional} + \text{PendapatanOperasional}.^{11}$$

### g. Tujuan Analisis Pembiayaan

Tujuan Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah dimaksudkan untuk :

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
- 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Setelah tujuan analisis

---

<sup>11</sup>Watinim Nindi Lusida, *Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF*, (Skripsi IAIN Surakarta, 2018)

pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan Karakter Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.
- 3) Pendekatan Kemampuan Pelunasan Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan Studi Kelayakan Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan Fungsi-fungsi Bank Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.<sup>12</sup>

#### **h. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) Character, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

---

<sup>12</sup>Nasution Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 10

- 3) Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) Collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu Constraint artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-masing nasabah.<sup>13</sup>

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
- b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
- c. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

---

<sup>13</sup>Nasution Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 11

<sup>14</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.106

- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi

Pada suatu bank syariah Pembiayaan diberikan berdasarkan akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian diantara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Salah satu pada pembiayaan qard.<sup>15</sup>

#### **i. Syarat Sahnya Suatu Pembiayaan**

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnyanya suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*). Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (*dwang/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghriatadlis*).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam

---

<sup>15</sup> Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. (Yogyakarta: Teras,2012)

<sup>14</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syaiah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010) h.154

pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.<sup>17</sup>

c. Suatu hal tertentu (mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih) Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian yang bersangkutan, misalnya: dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).
- 2) Tujuan pemberian pembiayaan.
- 3) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
- 4) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.

d. Suatu sebab yang halal (maudhu' al-aqd) Suatu sebab yang halal maksudnya apa yang menjadi tujuan bersama atau apa yang dikerjakan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut bukan hal yang dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak melanggar kesusilaan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*; h. 156

<sup>18</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) h.159



## 2. Pembiayaan Al-Qardh

### a. Pengertian Al-Qardh

Qardh secara etimologi adalah *al-qath'u* (عطفلا) yang berarti potongan.<sup>19</sup> Potongan dalam konteks akad qardh adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.<sup>20</sup> Menurut istilah para ahli fikih, al-qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Al-Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandub*). Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Al-Quran : surat Al-Baqarah ayat Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial.

Menurut Hukum Syara', para ahli *fiqh* mendefinisikan Qardh sebagai berikut:

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati;
- 2) Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal;

---

<sup>19</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-mu'amalat al'maliyah* (Jakarta,2002), h.89

<sup>20</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 254

- 3) Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya;
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i, Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dilihat dari definisi diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya. Pinjaman seorang muslim untuk Tuhannya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan mengganti/mengembalikan pinjaman tersebut. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, Akad Al-Qardh adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, Fiqh Al-Mu'awadhah, diterjemahkan oleh Fakhri Ghaufur dengan judul *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta:Mizan Publika, 2010), h. 52

## b. Landasan Hukum Al-Qardh

Ayat alquran al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ أَضعافًا كثيرةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

## c. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu pelaku akad yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana, objek akad yaitu *qardh* (dana), tujuan yaitu *iwad* arau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan dan *shighah* yaitu *ijab* dan *qabul*. Syarat dari akad Qardh atau Qardhul Hasan yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu kerelaan kedua belah pihak dan dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Pinjaman qardh biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over-draft*.<sup>22</sup>

Fasilitas pembiayaan Al-qardh bisa diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan (water close), biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karenanya Al-qardh sangat cocok apabila digunakan untuk program – program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan Alqardh mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial. Dalam praktik perbankan Syariah, rukun dan syarat dalam akad Al-qardh selain

---

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.113

dias adalah:

- a) Bank (pihak yang menyediakan uang atau meminjamkan harta);
- b) Nasabah (pihak yang meminjam uang);
- c) Proyeksi usaha (tujuan dalam mengadakan perikatan al-qardh).

#### **d. Karakteristik Al-Qardh**

Menurut santoso karakteristik pembiayaan Al-qardh diantaranya adalah antara lain adalah:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi Muqridh dalam pembiayaan Al Qardh, hal tersebut sama dengan riba;
- 2) Pembiayaan Al-qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh mustaqridh maka telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam;
- 3) Al-qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi;
- 4) Jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya;
- 5) Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman.<sup>23</sup>

Hal tersebut merupakan karakteristik yang mendasar sehingga akad al-qardh merupakan akad tabarru', kemudian dipertegas kembali sebagaimana di dalam Fatwa DSN Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Adapun hal-hal yang diatur sebagai ketentuan dasar akad pembiayaan al-qardh. Ketentuan Umum Al-qardh dalam bank syariah:

---

<sup>23</sup> Santoso, *SPSS Statistik Parametrik*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001)

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan;
- 2) Nasabah al-qardh wajib mengemalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah;
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu;
- 5) Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS delama tidak diperjanjikan dalam akad;
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>24</sup>

#### **e. Sumber Dana Al-Qardh**

Sumber dana yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk akad Al-qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq-nya kepada LKS.<sup>25</sup>

Fasilitas pembiayaan Al-qardh bisa diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman kepada para pengusaha mikro yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman

---

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh

<sup>25</sup> *Ibid*; h. 134

lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, pembangunan sanitasi, pembangunan (water close), biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karenanya Al-qardh sangat cocok apabila digunakan untuk program – program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan Alqardh mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial.

#### **f. Praktik Akad Al-Qardh dalam Perbankan syariah**

Praktik akad Al-qardh dalam perbankan syariah sebagai produk penyaluan dana yang bersifat pinam meminjam ini biasanya diterapkan sebagai berikut:

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan uangnya dengan jumlah yang sama terhadap uang yang dipinjamnya.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Al-qardhal-hasanah.
- 4) Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikan dengan cepat seperti compensating balance dan factoring.<sup>26</sup>

#### **g. Fungsi Al-Qardh**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranta sebagai berikut.<sup>27</sup> :

---

<sup>26</sup> Lukman Dendawijaya , *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009), h.118

<sup>27</sup> Fatmasari D, Widyarningsih D, *Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan produktivitas Usaha kecil Nasabah*, (Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol 3,.No.1)

- 1) Memberikan Pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- 4) Membantu pembiayaan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan nasabah.

#### **h. Tujuan Dan Manfaat Al - Qardh**

Bagi bank bertujuan sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank dan sebagai peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai pemberian fasilitas qardh.

Sedangkan bagi nasabah qardh bertujuan sebagai sumber pembiayaan yang bersifat non-komersial dan sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengembalian kewajiban.<sup>28</sup>

#### **i. Penyaluran Dana Qardh**

Akad penyaluran dana qardh dibedakan menjadi dua yaitu akad qardh berdiri sendiri dan akad qardh sebagai kelengkapan yaitu:

- 1). Qardh berdiri sendiri adalah semata – mata untuk tujuan sosial, bukan sebagai sarana untuk kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad qardh tersebut tidak boleh menggunakan dana nasabah.
- 2). Qardh sebagai kelengkapan adalah akad qardh sebagai kelengkapan boleh menggunakan dana nasabah. Akad qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad – akad muwadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersil) dalam produk yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*; h.131

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan mawadhah yang dilengkapi kad qardh sebagaimana dimaksud harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

**j. Aplikasi Al-Qardh dalam Perbankan**

Aplikasi al-qardh dalam perbankan ada empat hal yaitu.<sup>29</sup>:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji,
- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah,
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil,
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

**3. Non Performing Financing (NPF)**

**a. Pengertian NFP**

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Non Performing Financing perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.<sup>30</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF

---

<sup>29</sup> *Ibid*; h.133

<sup>27</sup> Kusnanto H, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)



gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.<sup>31</sup>

Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) merupakan resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counter party dalam memenuhi kewajibanya.<sup>32</sup>. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko dengan pembiayaan korporasi. Menurut Robert Tampubolon menjelaskan Resiko kredit adalah ekposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counterprty) memenuhi kewajibanya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, investasi dan kegiatan jasa pembiayaan. Di sisi lain resiko ini juga timbul akibat kinerja debitur yang buruk, biasanya berupa ketidak mampuan atau tidak mau debitur ini dalam memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama seelumnya. Dalam hal ini yang menjadikan perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit akan tetapi juga dari karakter debitur tersebut.<sup>33</sup>

### **b. Faktor Penyebab NPF**

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan berjalan sesuai yang diharapkan di dalam penjanjian pembiayaan. Gagalnya pengembalian sebagian pembiayaan yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban nasabah kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada

---

<sup>28</sup> Kusnanto H, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Protabilitas Bank Syariah*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>29</sup> Adiwarkan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260

<sup>30</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2004) h.24

nasabah berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Adapun faktor penyebab NPF dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu faktor internal, eksternal dan juga faktor kondisidebitur.<sup>34</sup>

- 1) Faktor Internal bank adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) bank, kualitas proses bisnisbank dan juga keterlibatan pihak lain dalam bisnis dari beberapa hal yaitu:
  - a). Kemampuan dan naluri bisnis analis pembiayaan belum memadai
  - b). Analis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik
  - c). Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
  - d). Pemutus pembiayaan takluk terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal
  - e). Pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai
  - f). pemberian pembiayaan yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya
  - g). Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik
  - h). Bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik
  - i). Pejabat bank, baik yang melakukan analis pembiayaan maupun yang terlibat dalam keputusan pembiayaan, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan pembiayaan oleh calon nasabah
  - j). Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah
- 2) Faktor Intern Nasabah
  - a). Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya

---

<sup>31</sup> Sarwono J, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

- b). Perpecahan di antara para pemilik atau pemegang saham
  - c). Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera
  - d). Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan
  - e). Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan
- 3) Faktor eksternal disini mempunyai erat kaitannya dengan persaingan usaha dan kondisi usaha.
- a) Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan telah dibuat tidak benar
  - b) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan tidak benar
  - c) Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah
  - d) Terjadi perubahan atas peraturan perundang – undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sector ekonomi nasabah
  - e) Terjadi perubahan politik dalam negeri
  - f) Terjadi perubahan dinegara tujuan ekspor dari nasabah
  - g) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuain
  - h) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah
  - i) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (force majeure)
  - j) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

- 3) Faktor Nasabah, pada faktor ini dikategorikan berdasarkan 5C (Character, capacity, capital, collateral, condition). Dari beberapa kategori tersebut dapat digunakan oleh bank untuk menilai seorang debitur dan dari situ pula bank dapat menentukan berapa besarnya kredit yang akan disalurkan, jumlah pinjaman suku bunga dan jatuh tempo berdasarkan rating atau scoring tersebut.

### c. Dampak NPF

Dampak yang akan ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah yaitu Laba/Rugi bank menurun, (Bad Debt Ratio) menjadi lebih lancar, sedangkan Biaya pencadangan penghapusan kredit akan semakin meningkat, akibatnya keuntungan dari rasio ROA dan ROE akan ikut menurun.<sup>35</sup>

Sedangkan Menurut Maryam, dampak dari NPF adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>:

- 1) Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income dari pembiayaan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
- 2) Rasio kualitas produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (Bad Debt Ratio) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- 3) Bank harus memperbesar penyelisihan untuk cadangan aktiva produktif. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan berpengaruh terhadap CAR.
- 4) Return One Aset (ROA) mengalami penurunan.

### d. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Tidak ada pilihan yang harus dilakukan dalam mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah atau sekurang – kurangnya meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut. Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya:

---

<sup>35</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 125

<sup>33</sup>Maryam Siti, *Pengaruh to Deposito Ratio (FDR) dan Tingkat Inflasi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009) h. 120

### 1). Pihak Nasabah

- a) manajemen (pengelola) usaha yang menunjukkan perubahan, misalnya terjadinya pergantian pengurusana, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha
- b) operasional usaha yang semakin memburuk
- c) itukad yang kurang baik bagi pihak bank, misalnya nasabah sudah merencanakan melakukan penipuan

### 2). Pihak Bank

- a) ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola pembiayaan.
- b) kelemahan bank dalam melakukan pembiaanaan atau pengawasan, misalnya pihak bank belum menyadari pentingnya monitoring atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah
- c) itikad yang kurang baik pada pihak bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak nasabah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

### 3). Pihak Lainnya

- a) force majeure adalah adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan, misalnya bencana alam dan kebakaran.
- b) kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter

## e. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1). Rescheduling

#### a) Memperpanjang Jangka Waktu Pembiayaan

dalam hal ini nasabah diberikan keringan dalam masalah jangka waktu pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

#### b) Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waku angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya misalya dari 26 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

### 2). Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

#### a) Kapasitas laba yaitu laba dijadikan utang pokok

#### b) Penundaan pembayaran laba

Resiko yang terjadi dalam peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka pihak bank harus mampu menganalisis penyebab permasalahan seperti , sebab kemacetan. Menggali potensi nasabah, melakukan perbaikan akad, memberikan pembiayaan ulang, penundaan pembayaran, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin yang baru , memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

### **f. Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Pada dasarnya NPF adala pembiayana bermasalah yang sering terjadi

pada Bank. Masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak berdampak pada pengurangan modal Bank.

Alternatif solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk organisasi manajemen asset, memberi insentif pada bank, dan melakukan pendekatan kepada nasabah agar segera melakukan pembayaran pembiayaan yang telah nasabah terima.<sup>37</sup>

## B. Kajian Terdahulu

**TABEL 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

NO	Nama Peneliti	Variabel	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1	Muhammad Akhyar Adnan, BNI Syariah Cabang Yogyakarta	Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan	Karakter nasabah penerima Qardhul Hasan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Yogyakarta berpengaruh terhadap NPL (Non Performing Loan), nasabah dengan karakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi.	Persamaan: membahas tentang pembiayaan qardh. Perbedaan: terdapat pada variabel yang diteliti dan tempat penelitian
2	Sri Indah Nikensari, Dian Sugiarti dan Tuty	Pembiayaan Mudharabah Dan Kaitannya Dengan Non	Hubungan antara Pembiayaan Mudharabah dan NPF menunjukkan nilai	Persamaan: membahas tentang NPF

<sup>37</sup> *Ibid*; h. 122

	Sariwulan, Ekspos Fakto	Perfoming Financing (NPF) Dan Bagi Hasil	korelasi negative yang rendah (-0,226), hal ini berarti bahwa jika NPF tinggi maka pembiayaan mudharabah akan menurun dan sebaliknya Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah diindikasikan karena kemudahan memperoleh pembiayaan mudharabah dan juga dalam penanganan NPF menggunakan skema reschedulling dan reconditioning serta al qordhul hasan.	Perbedaan: terdapat pada variabel yang dibahas
3	Agus Suryono, Lembaga Keuangan Syariah, Kuantitatif	Studi Komparasi Pengaruh Pembiayaan Non Agunan Dan Pembiayaan Dengan	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pembiayaan non agunan (Qordh) terhadap NPF pada BMT Arofah Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien	Persamaan: membahas tentang NPF  Perbedaan: terdapat pada variabel yang dibahas dan




		Agunan Terhadap Non Performing Financing (NPF)	regresi yang mana nilai thitung (-4,227) < ttabel (2,012) dan nilai sig (0,000) < 0,05) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima sehingga variabel qord secara statistic berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio NPF pada BMT Arofah Sukoharjo.	tempat penelitian.
4	Dedi Riswadi, Bank Syariah Mandiri Kota Mataram, Kualitatif	Pembiayaan Qardul Hasan Di Bank Syariah	Kontribusi dana qard al-hasan bagi usaha mikro nasabah adalah adanya peningkatan 50 pendapatan yang rata-ratanya adalah sebesar Rp. 400.000 atau sekitar 66%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan bersih (setelah dipotong oleh angsuran) para nasabah yang sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp.	Persamaan: membahas tentang pembiayaan qardh. Perbedaan: terdapat pada variabel yang diteliti dan tempat penelitian

			775.000 perbulan. Dengan adanya peningkatan pendapatan usaha sebesar 66% berarti pembiayaan qardh alhasan telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 235.000 atau 18% kepada masyarakat miskin yang menurut bank dunia yaitu Rp. 540.000 per bulan	
5	Wuri Arianti Novi Pratimi, Bank Muamalat Indonesi.	Analisi Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	Dalam penelitiannya menunjukkan secara parsial hanya DPK yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap pembiayaan , sedangkan CAR, NPF Dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Secara simultan DPK, CAR, NPF, ROA berpengaruh secara signifikan.	Persamaan: membahas tentang NPF Perbedaan: terdapat pada variabel yang diteliti dan tempat penelitian

### C. Kerangka Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teori**



### D. Hipotesis

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena merupakan instrument kerja dari teori. Hipotesis juga merupakan jawaban sementara yang digunakan dalam penelitian yang sebenarnya masih di uji kembali. Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis yang diajukan adalah :

1. Ho : Pembiayaan Qardh tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF)  
Ha : Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya.<sup>1</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan qard terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri melalui website resminya yaitu [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, penulis tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT.Mandiri syariah sejak tahun 2015-2019 yang dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti di situs resmi , [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

---

<sup>1</sup>Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan : La-Tansa Press, 2011), h.47

<sup>2</sup>Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h.104

## D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang mana kumpulan elemen-elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu.<sup>3</sup> Adapun populasi penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Mandiri syariah sejak tahun 2015-2019.

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang dipilih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Mandiri syariah sejak tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sampel penelitian ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan PT. Mandiri syariah secara triwulan disitus resmi, [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) pada periode triwulan I tahun 2015 hingga triwulan III tahun 2019.

## E. Definisi Operasional Variabel<sup>5</sup>

### 1. VariabelDependen

Variabel dependen dalam penelitian ini *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh suatu Bank Syariah. Adapun data NPF diambil dari Laporan keuangan PT Mandiri Syariah periode 2015-2019.

### 2. Variabel Independen :

Variabel independen dalam penelitian ini *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik *qardh* dikategorikan dalam *aqh tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi

---

<sup>3</sup>*Ibid*; h.87

<sup>4</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta.2015), h. 68

<sup>5</sup>Nur Ahmadi bi Rahmani, *Metodologi Penelitian*, (Medan : FEBI UINSU PRESS, 2016), h.

komersial.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah data yang dikumpulkan dengan melihat dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data yang diperlukan dalam penelitian yaitu laporan keuangan PT Mandiri Syariah.

## G. Analisis Data

### 1. Uji Normalitas

Pada dasarnya uji normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: <sup>6</sup>

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu juga uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik *non-parametik Kolmogorov-Smirnow (K-S)*, yaitu jika nilai signifikan dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnow (K-S) > 0.05* maka asumsi normalitasnya terpenuhi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005) h.110  
 Muhammad Sulhan, *Panduan Praktis Analisis SPSS untuk Manajemen (Keuangan, SDM, Pemasaran)*, (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maliki, 2011) h.124

## 2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus di uji secara empiris. Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan yaitu menolak atau menerima hipotesis tersebut. Uji hipotesis statistik dilakukan dengan cara:

### a. Uji Koefisien Determinasi( $R^2$ )

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai Koefisien Determinasi kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai Koefisien Determinasi mendekati 1, berarti kemampuan variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R Square*. Menurut Ghozali, kelemahan mendasar penggunaan Koefisien Determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti akan meningkat. Oleh karena itu, banyak penelitian yang menggunakan nilai *Adjusted R Square* pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

---

<sup>8</sup>*Ibid*; h.83

b. Uji secara Parsial (Ujit)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial satu variabel berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah. Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (Independen) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian:

- 1)  $H_0 = b_1 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh secara signifikan dari satu variabel terhadap variabel terikat.
- 2)  $H_0 = b_1 \neq 0$ , artinya ada pengaruh secara signifikan dari satu variabel terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ . Artinya satu variabel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
- 2)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ . Artinya satu variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat  $H_0$  diterima.

c. Regresi Sederhana

Regresi sederhana menunjukkan penggunaan satu variabel dependent sebagai fungsi linier dari satu variabel independent. Dimana dalam analisis ini mempunyai tujuan untuk mengestimasi hubungan antara variabel dan juga meramalkan atau memprediksi nilai variabel dependent, Y berdasarkan nilai variabel independent X. Bentuk persamaan regresi untuk regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$



Dimana :

$Y = \text{NPF}(\text{Non Performing financing})$

$a = \text{Konstantan}$

$b = \text{Koefesiensi regresi variabel}$

$X = \text{Pembiayaa Qardh}$

$e = \text{Variabel pengganggu (error term)}$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri**

Krisis multi-dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Di saat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) Bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, yaitu satu Bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT Bank Susila Bakti merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT Bank Susila Bakti juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 Tahun 1998 yang member peluang bagi Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan Layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari

Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 08 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi beroperasi sebagai bank syariah sejak Senin tanggal 25 *Rajab* 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Perbankan Indonesia.<sup>1</sup>



**Gambar 4.1**

**Logo PT. Bank Syariah Mandiri**

---

<sup>1</sup>Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2016*, h.63.

## 2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri

### a. Visi PT Bank Syariah Mandiri

- 1) Untuk Nasabah  
Bank pilihan memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
- 2) Untuk Pegawai  
Bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir professional.
- 3) Untuk Investor  
Institusi Keuangan Syariah Indonesia paling terpercaya yang terus memberikan *value* berkesinambungan.

### b. Misi PT Bank Syariah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Mandiri, *Sustainability Report 2015*, h.50.

### 3. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai PT Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. *Exellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan nilai perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

b. *Teamwork*

Menimbulkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders*.

c. *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religious dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.

d. *Integrity*


Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan.

e. *Customer Focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan PT Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan

dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan competitor.

Nilai-nilai dari *Shared Values* Bank Syariah Mandiri tersebut selalu diupayakan untuk ditanamkan dalam organisasi PT Bank Syariah Mandiri.<sup>3</sup> Adapun struktur organisasi dari PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.2**

### **Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri**

<sup>3</sup> Bank Syariah Mandiri, *Shared Value*, [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id), diakses pada Kamis 5 September 2019, pukul 06.39 WIB.

#### 4. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Bidang usaha PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 9 Tanggal 07 Desember 2016 persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Surat Keputusan No.AHU-01.03.0106588 tanggal 08 Desember 2016, Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri adalah :<sup>4</sup>

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiya bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara

---

<sup>4</sup> Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2016*, h.66.

lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- r. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- s. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- t. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
- u. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syariah.



- v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- w. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- x. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- y. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- z. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

## **5. Jenis-jenis Produk**

### **a. Produk Pendanaan(*Funding*)**

#### **1) Tabungan Syariah Mandiri**

- a) Tabungan BSM
- b) BSM Tabungan Investa Cendekia (TIC)
- c) BSM Tabungan Dollar
- d) BSM Tabungan Berencana
- e) BSM Tabungan Perusahaan
- f) BSM Tabungan Simpatik
- g) BSM Tabungan Kurban
- h) BSM Tabungan Maburr
- i) BSM Tabungan Pensiun
- j) BSM Tabungan Maburr Junior
- k) BSM Tabunganku

**2) Giro Syariah Mandiri**

- a) BSM Giro
- b) BSM Giro Singapore Dollar
- c) BSM Giro Valas
- d) BSM Giro Euro

**3) Deposito Syariah Mandiri**

- a) BSM Deposito
- b) BSM Deposito Valas<sup>5</sup>

**b. Produk Pembiayaan (*Financing*)**

- 1) BSM Pembiayaan *Mudharabah*
- 2) BSM Pembiayaan *Musyarakah*
- 3) BSM Pembiayaan *Murabahah*
- 4) BSM Pembiayaan Talangan Haji
- 5) BSM Pembiayaan *Istishna*
- 6) Pembiayaan dengan Skema IMBT
- 7) Pemb. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*
- 8) BSM *Customer Network Financing*
- 9) BSM Pembiayaan Resi Gudang
- 10) PKPA (Koperasi Karyawan untuk Para Anggota)
- 11) BSM Implan
- 12) BSM Pembiayaan Griya BSM
- 13) BSM Pemb. Griya BSM Bersubsidi
- 14) BSM Pensiun
- 15) BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak
- 16) BSM Pembiayaan Griya PUMP-KB
- 17) BSM Optima Pemb. Pemilikan Rumah

---

<sup>5</sup>*Ibid*; h.68.

- 18) Pembiayaan Umrah
- 19) BSM Alat Kedokteran
- 20) BSM Oto
- 21) BSM Eduka
- 22) Pembiayaan Dana Berputar
- 23) Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 24) BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor
- 25) Cicil Emas BSM
- 26) Gadai Emas BSM<sup>6</sup>

**c. Produk Jasa/Layanan**

- 1) BSM *Card*
- 2) BSM ATM
- 3) BSM Call 14040
- 4) BSM *Mobile Banking*
- 5) BSM *Mobile Banking Multiplatform*
- 6) BSM *Net Banking*
- 7) BSM Notifikasi
- 8) MBP (*Multi Bank Payment*)
- 9) BPI (BSM Pembayaran Institusi)
- 10) BPR *Host to Host*
- 11) BSM *E-Money*
- 12) BSM *Payment Point*
- 13) PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM)
- 14) BSM *Pooling Fund*
- 15) BSM Jual Beli Valas
- 16) BSM Bank Garansi

---

<sup>6</sup>*Ibid*; h.69-70.

- 17) BSM *Electronic Payroll*
- 18) BSM SKBDN
- 19) BSM *Letter of Credit*
- 20) BSM Transfer *Western Union*
- 21) BSM Kliring
- 22) BSM Inkaso
- 23) BSM *Intercity Clearing*
- 24) BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
- 25) Transfer Dalam Kota (LLG)
- 26) Transfer D.U.I.T (Dana Untuk Indonesia Tercinta)
- 27) BSM Pajak *Online*
- 28) BSM Referensi Bank
- 29) BSM *Standing Order*
- 30) BSM Transfer Valas
- 31) BAM Sistem Pembayaran *Offline*
- 32) Sukuk Negara Ritel
- 33) Reksadana
- 34) BSM Pajak Impor<sup>7</sup>

## **B. Hasil Analisis Penelitian**

### **1. Uji Normalitas**

Sebelum melakukan uji asumsi klasik, peneliti melakukan interpolasi data. Proses interpolasi merupakan proses pencocokkan kurva (*curve fitting*), yaitu proses mencocokkan nilai hampiran atau nilai hasil proyeksi dan peramalan terhadap nilai aktualnya sehingga mencapai tingkat ketelitian yang tinggi. Metode interpolasi data adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data time series yang

---

<sup>7</sup>*Ibid*; h.70-73.

mempunyai rentan waktu lebih besar ke data yang memiliki rentan waktu lebih kecil (tahun ke triwulan, triwulan ke bulan).

**Hasil interpolasi data dapat dilihat pada tabel 4.1**

**Tabel 4.1 hasil interpolasi data**

No	Pembiayaan Qardh	NPF	No	Pembiayaan Qardh	NPF
1	255915.7	0.427160	31	219061.3	0.225572
2	244878.8	0.413728	32	226802.8	0.219698
3	234517.0	0.400753	33	235008.8	0.213402
4	224830.3	0.388236	34	243679.4	0.206683
5	215818.6	0.376176	35	252814.5	0.199542
6	207482.0	0.364573	36	262414.1	0.191978
7	199820.5	0.353427	37	269942.2	0.165786
8	192834.0	0.342738	38	280577.3	0.158141
9	186522.7	0.332507	39	291783.4	0.150838
10	180886.4	0.322732	40	303560.4	0.143876
11	175925.1	0.313415	41	315908.3	0.137256
12	171638.9	0.304555	42	328827.2	0.130977
13	168027.8	0.296153	43	342317.0	0.125040
14	165091.8	0.288207	44	356377.8	0.119443
15	162830.8	0.280719	45	371009.5	0.114189
16	161244.9	0.273687	46	386212.1	0.109276
17	160334.1	0.267113	47	401985.7	0.104704
18	160098.4	0.260996	48	418330.2	0.100474
19	160537.7	0.255337	49	435245.7	0.096585
20	161652.0	0.250134	50	452732.1	0.093037

21	163441.5	0.245389	51	470789.5	0.089831
22	165906.0	0.241101	52	489417.8	0.086967
23	169045.6	0.237269	53	508617.1	0.084443
24	172860.3	0.233896	54	528387.3	0.082262
25	182367.7	0.251943	55	548728.4	0.080421
26	187322.0	0.248604	56	569640.5	0.078923
27	192740.8	0.244843	57	591123.5	0.077765
28	198624.1	0.240659	58	613177.5	0.076949
29	204972.0	0.236052	59	635802.4	0.076475
30	211784.4	0.231023	60	163441.6	0.245389

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang dipergunakan dalam penelitian. Salah satunya adalah dengan cara **uji normalitas data**. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model analisis yang tepat. Jadi tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui model analisis yang tepat dalam suatu penelitian. Penelitian uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tidak normal atau apakah didalam model regresi, variabel X dan variabel Y atau keduanya berdistribusi normal maka digunakan uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat berdasarkan tabel Kolmogrof-Smirnof.

**Tabel 4.2 Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

			Pembiayaan	
			Qardh	NPF
N			60	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		2941537,316	212333,3333
			7	
	Std. Deviation		1440356,365	101801,9276
Most Extreme Differences	Absolute		,188	,105
		Positive	,188	,105
		Negative	,176	,091
Test Statistic			,188	,105
Asymp. Sig. (2-tailed)			,140 <sup>c</sup>	,163 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa nilai sig variabel X sebesar  $0,140 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan untuk variabel Y dengan nilai sig  $0,163 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis, maka di perlukan analisis data. Alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini di gunakan untuk mengukur pengaruh antar lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat

### 1) Analisis Uji Parsial (Uji t)

Uji t di gunakan untuk menguji pengaruh antara factor-faktor variabel bebas dengan variabel terikat secara terpisah atau tidak secara keseluruhan, yaitu pengaruh fakto-faktor bebas terhadap factor terikat.

**Tabel 4.3 Hasil Uji t Statistik antara Variabel**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	376011,879	18711,670		20,095	,000
	Pembiayaan Qardh	,056	,006	,787	9,724	,000

a. Dependent Variable: NPF

Berdasarkan hasil uji t dengan menggunakan program SPSS, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 376011,879 + 0,056 X_1 + e$$

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai constant = 376011,879, X= 0,056, yang menunjukkan bahwa jika nilai Pembiayaan Qardh sama dengan nol, maka NPF memiliki nilai sebesar 376011,879, dengan nilai variabel  $X_1$   $p$ -value - 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima yaitu Pembiayaan Qardh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.

#### b. Analisis Uji Determinant ( $R^2$ )

$R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini Uji



determinant digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4 Hasil Uji Determinant R<sup>2</sup>**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 <sup>a</sup>	,620	,613	63308,93299

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Qardh

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai R<sup>2</sup> adalah 0,620. Hal ini berarti 62 % NPF (Y) dapat dijelaskan oleh Pembiayaan Qardh (X), sedangkan sisanya 38 % di jelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

## 1. Pembahasan

### a. Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap NPF secara signifikan, hal ini terlihat pada uji t dimana t hitung 9,724 lebih besar dari t tabel 1,671 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Qardh merupakan faktor yang mempengaruhi NPFPT. Mandiri Syariah.

*Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial<sup>8</sup>. Bank syariah memiliki beberapa variasi produk yang menggunakan akad pinjaman (*qardh*) seperti talangan haji, gadai emas syariah, anjak

<sup>8</sup>Antonino S, *Bank Syariah Dari Teoritik ke Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)

piutang dan kartukredit syariah. Pada produk ini bank syariah memperoleh penghasilan atas jasa yang mereka berikan pada nasabah.

Pembiayaan Qardh meski bukan sebuah produk komersial namun penting untuk diterapkan dalam jumlah yang proporsional karena Qardh adalah salah satu ciri perbankan syariah. Penerapan Qardh dalam perbankan syariah lebih strategis karena sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam membangun perekonomian umat. Bank Mandiri Syariah dalam memberikan pembiayaan Qardh tidak menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi permasalahan kerap muncul dan hal inilah yang membuat tingginya NPF yang dimiliki oleh Bank. Artinya, semakin tinggi pembiayaan qardh yang dimiliki oleh bank maka resiko terjadinya masalah seperti kemacetan akan semakin besar, dan semakin banyak terjadinya kemacetan akan membuat NPF bank semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhyar Adnan, Sri Indah Nikensari, Dian Sugiarti dan Tuty Sariwulan, Ekspos Fakto dengan tema penelitian yang sama memiliki hasil bahwa pembiayaan qardh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL (Non Performing Loan), nasabah dengan karakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil analisis dan pembahasan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan qardh terhadap Non Performing Financing Pada Bank Mandiri Syariah, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang mana nilai thitung < ttabel dan nilai sig (0,000) < 0,05) sehingga H0 diterima dan H1 ditolak sehingga variabel pembiayaan qardh secara statistik berpengaruh signifikan terhadap rasio Non Performing Financing pada Bank Mandiri Syariah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran peneliti adalah:

1. Bagi peneliti berikutnya agar variabel-variabel lain di luar variabel yang sudah diteliti hendaknya perlu dikembangkan lagi atau ditambah variabel model pembiayaan yang lain agar dapat lebih mempresentasikan sejauh mana pengaruh pembiayaan yang disalurkan terhadap NPF.
2. Perlunya perluasan sampel penelitian, dimana penelitian tidak dilakukan pada beberapa bank mandiri syariah saja sehingga akan lebih represntaif lagi hasilnya.
3. Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan kondisi pembiayaan qardh, karena jika semakin tinggi pembiayaan wardh yang dimiliki akan berdampak pada meningkatnya NPF yang dimiliki oleh Bank

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Adiwarnan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-mu'amalat al'maliyah*, Jakarta: 2002
- Antonino S, *Bank Syariah Dari Teoritik ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2012
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Azhari Akmal Tarigan, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan : La-Tansa Press, 2011
- Dahlan Ahmad, *Bank Syariah Teoritik,Praktik,Kritik*, Yogyakarta: Teras,2012
- Fatmasari D, Widyaningsih D, *Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan produktivitas Usaha kecil Nasabah*, (Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol 3,.No.1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo,2002
- Kusnanto H, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Protabilitas Bank Syariah*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Listanti D, Dzulikrom M, Topowijono, *Upaya penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syaiah (Studi Pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangking Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol.1, No.1
- Lukman Dendawijaya , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2009
- Fatmasari D, Widyaningsih D, *Pembiayaan Qardh Al-Hasan dalam Meningkatkan produktivitas Usaha kecil Nasabah*, (Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Vol 3,.No.1)

- Maryam Siti, *Pengaruh to Deposito Ratio (FDR) dan Tingkat Inflasi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah di Indonesia*, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- M. Nur Rianto Al- Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta,2010
- Muhammad Sulhan, *Panduan Praktis Analisis SPSS untuk Manajemen (Keuangan, SDM, Pemasaran)*, Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maliki, 2011
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali pers,2015
- Musthafa Dib Al-Bugha, Fiqh Al-Mu'awadhah, diterjemahkan oleh Fakhri Ghaufur dengan judul *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta:Mizan Publika, 2010
- Nasution Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018
- Nur Ahmadi bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan : FEBI UIN-SU PRESS, 2016
- Riswandi D, *Pembiayaan Qardul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram*. (FSEI:IAIN Mataram. Vol.14,No.2., 2015)
- Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2004
- Sarwono J, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Santoso, *SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.2015
- Sukarno, Kartika Wahyu & Muhamad Syaichu, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Studi Manajemen & Organisasi,(Online),Vol.3,No.2,Tahun2006,([www.ejournal.undip.ac.id/index.php/smo](http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/smo), diakses 15 Oktober 2019)
- Sukma, Yoli Lara, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013)
- Susilo Edy, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar IKAPI
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syaiah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010
- Watinim Nindi Lusida, *Pengaruh Pembiayaan Qardh Terhadap NPF*, Skripsi IAIN Surakarta, 2018
- [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

## LAMPIRAN

### 1. Tabulasi Data Pembiayaan Qardh dan NPF

No	Pembiayaan Qardh	NPF	No	Pembiayaan Qardh	NPF
1	255915.7	0.427160	31	219061.3	0.225572
2	244878.8	0.413728	32	226802.8	0.219698
3	234517.0	0.400753	33	235008.8	0.213402
4	224830.3	0.388236	34	243679.4	0.206683
5	215818.6	0.376176	35	252814.5	0.199542
6	207482.0	0.364573	36	262414.1	0.191978
7	199820.5	0.353427	37	269942.2	0.165786
8	192834.0	0.342738	38	280577.3	0.158141
9	186522.7	0.332507	39	291783.4	0.150838
10	180886.4	0.322732	40	303560.4	0.143876
11	175925.1	0.313415	41	315908.3	0.137256
12	171638.9	0.304555	42	328827.2	0.130977
13	168027.8	0.296153	43	342317.0	0.125040
14	165091.8	0.288207	44	356377.8	0.119443
15	162830.8	0.280719	45	371009.5	0.114189
16	161244.9	0.273687	46	386212.1	0.109276
17	160334.1	0.267113	47	401985.7	0.104704
18	160098.4	0.260996	48	418330.2	0.100474
19	160537.7	0.255337	49	435245.7	0.096585
20	161652.0	0.250134	50	452732.1	0.093037
21	163441.5	0.245389	51	470789.5	0.089831
22	165906.0	0.241101	52	489417.8	0.086967

23	169045.6	0.237269	53	508617.1	0.084443
24	172860.3	0.233896	54	528387.3	0.082262
25	182367.7	0.251943	55	548728.4	0.080421
26	187322.0	0.248604	56	569640.5	0.078923
27	192740.8	0.244843	57	591123.5	0.077765
28	198624.1	0.240659	58	613177.5	0.076949
29	204972.0	0.236052	59	635802.4	0.076475
30	211784.4	0.231023	60	163441.6	0.245389

## 2. Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri

### LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN

Tanggal Laporan 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017
<b>ASET</b>			
1.	Kas	1.324.081	1.135.610
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	9.658.298	14.391.293
3.	Penempatan Pada Bank Lain	1.455.291	702.715
4.	Tagihan Spot dan Forward	-	-
5.	Surat Berharga yang Dimiliki	16.261.627	10.255.556
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.241.693	-
7.	Tagihan Akseptasi	248.804	98.554
8.	Piutang		
a.	Piutang Murabahah	59.393.119	54.783.980
b.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(21.287.914)	(18.773.555)
c.	Piutang Istisna'	495	3.520
d.	Pendapatan Margin Istisna' Yang Ditangguhkan -/-	(136)	(376)
e.	Piutang Qardh	4.066.831	2.617.592
f.	Piutang Sewa	1.264	13.706
9.	Pembayaran Bagi Hasil		
a.	Mudharabah	3.273.030	3.398.751
b.	Musarakah	21.449.077	17.640.213
c.	Lainnya	-	-
10.	Pembayaran Sewa		
a.	Aset Ijarah	1.171.123	1.207.704
b.	Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	(564.023)	(419.935)
c.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-	-
11.	Penyertaan	50.332	50.332
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-		
a.	Individual	(1.045.763)	(759.399)
b.	Kolektif	(1.256.122)	(1.198.763)
13.	Aset Tidak Berwujud	275.123	218.734
	Akumulasi Amortisasi -/-	(197.901)	(167.117)
14.	Salam	-	-
15.	Aset Istisna' Dalam Penylesaian	-	-
	Termin Istisna' -/-	-	-
16.	Aset Tetap Dan Inventaris	2.147.935	1.994.403
	Akumulasi Penyusutan -/-	(1.272.837)	(1.217.403)
17.	Properti Terbengkalai	-	-
18.	Aset Yang Diambil Alih	-	-
19.	Rekening Tunda	-	-
20.	Aset Antar Kantor		
a.	Kegiatan Operasional Di Indonesia	-	-
b.	Kegiatan Operasional Di luar Indonesia	-	-
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-	-
22.	Persediaan	-	-
23.	Aset Pajak Tangguhan	259.084	272.709
24.	Aset Lainnya	1.688.605	1.666.196
<b>TOTAL ASET</b>		<b>98.341.116</b>	<b>87.915.020</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			



## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN

anggal Laporan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>			
1.	Kas	1.135.610	1.086.569
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	14.391.293	11.995.502
3.	Penempatan Pada Bank Lain	702.715	1.552.368
4.	Tagihan Spot dan Forward	-	-
5.	Surat Berharga yang Dimiliki	10.255.556	6.906.554
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	1.009.198
7.	Tagihan Akseptasi	98.554	114.030
8.	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	54.783.980	53.201.181
	b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(18.773.555)	(17.194.803)
	c. Piutang <i>btishna'</i>	3.520	6.461
	d. Pendapatan Margin <i>btishna'</i> Yang Ditangguhkan -/-	(376)	(419)
	e. Piutang Qardh	2.617.592	1.971.071
	f. Piutang Sewa	13.706	7.702
9.	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. Mudharabah	3.398.751	3.151.201
	b. Musyarakah	17.640.213	13.338.662
	c. Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan Sewa		
	a. Aset Jarak	1.207.704	1.330.260
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	(419.935)	(423.070)
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-	-
11.	Penyertaan	50.332	50.332
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-		
	a. Individual	(759.399)	(657.521)
	b. Kolektif	(1.198.763)	(1.341.156)
13.	Aset Tidak Berwujud	218.734	203.705
	Akumulasi Amortisasi -/-	(167.117)	(131.476)
14.	Salam	-	-
15.	Aset <i>btishna'</i> Dalam Penyelesaian	-	-
	Termin <i>btishna'</i> -/-	-	-
16.	Aset Tetap Dan Inventaris	1.994.403	2.034.397
	Akumulasi Penyusutan -/-	(1.217.403)	(1.147.926)
17.	Properti Terbengkalai	-	-
18.	Aset Yang Diambil Alih	-	-
19.	Rekening Tunda	-	-
20.	Aset Antar Kantor		
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	-	817
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-	-
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-	-
22.	Persediaan	-	-
23.	Aset Pajak Tangguhan	272.709	226.035
24.	Aset Lainnya	1.690.950	1.542.048
<b>TOTAL ASET</b>		<b>87.939.774</b>	<b>78.831.722</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN

tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	Bank	
		31 Desember 2016	31 Desember 2015
<b>ASET</b>			
1.	Kas	1.086.569	1.611.125
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	11.995.502	7.943.741
3.	Penempatan Pada Bank Lain	1.552.368	532.365
4.	Tagihan Spot dan Forward	-	-
5.	Surat Berharga Dimiliki	6.906.554	7.726.926
6.	Tagihan atas Surat Berhargayang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.009.198	368.970
7.	Tagihan Akseptasi	1.14.030	260.325
8.	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	53.201.181	49.914.035
	b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(17.194.803)	(15.303.225)
	c. Piutang Istisna'	6.461	11.824
	d. Pendapatan Margin Istisna' Yang Ditangguhkan -/-	(419)	(231)
	e. Piutang Qardh	1.971.071	1.967.130
	f. Piutang Sewa	7.702	18.286
9.	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. Mudharabah	3.151.201	2.888.566
	b. Musyarakah	13.338.662	10.591.077
	c. Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan Sewa		
	a. Aset Ijarah	1.330.260	1.045.336
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	(423.070)	(239.287)
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-	-
11.	Penyertaan	50.331	50.331
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif		
	a. Individual	(657.521)	(503.660)
	b. Kolektif	(1.341.156)	(1.455.599)
13.	Aset Tidak Berwujud	203.705	184.826
	Akumulasi Amortisasi -/-	(131.476)	(95.602)
14.	Salam	-	-
15.	Aset Istisna' Dalam Penyelesaian	-	-
	Termin Istisna' -/-	-	-
16.	Aset Tetap Dan Inventaris	2.048.971	1.993.417
	Akumulasi Penyusutan -/-	(1.147.926)	(958.506)
17.	Properti Terbengkalai	-	-
18.	Aset Yang Diambil Alih	-	-
19.	Rekening Tunda	-	-
20.	Aset Antar Kantor		
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	817	-
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-	-
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	(102.317)	(29.762)
22.	Persediaan	-	-
23.	Aset Pajak Tangguhan	226.035	230.125
24.	Aset Lainnya	1.629.792	1.617.176
<b>TOTAL ASET</b>		<b>78.831.722</b>	<b>70.369.709</b>

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN

Tanggal Laporan 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		31 Maret 2019	31 Desember 2018
	<b>ASET</b>		
1.	Kas	1.305.034	1.324.081
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	7.347.535	9.658.298
3.	Penempatan Pada Bank Lain	2.778.872	1.455.291
4.	Tagihan Spot dan Forward	30	-
5.	Surat Berharga yang Dimiliki	17.068.960	16.261.627
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	1.241.693
7.	Tagihan Akseptasi	368.485	248.804
8.	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	60.488.980	59.393.119
	b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-	(21.884.831)	(21.287.914)
	c. Piutang Istishna'	474	495
	d. Pendapatan Margin Istishna' Yang Ditangguhkan -/-	(134)	(136)
	e. Piutang Qardh	4.142.081	4.066.831
	f. Piutang Sewa	1.343	1.264
9.	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. Mudharabah	2.947.895	3.273.030
	b. Musyarakah	22.837.740	21.449.077
	c. Lainnya	-	-
10.	Pembiayaan Sewa		
	a. Aset Ijarah	1.162.615	1.171.123
	b. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi -/-	(595.490)	(564.023)
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-	-
11.	Penyertaan	50.332	50.332
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-		
	a. Individual	(1.022.312)	(1.045.763)
	b. Kolektif	(1.265.667)	(1.256.122)
13.	Aset Tidak Berwujud	279.963	275.123
	Akumulasi Amortisasi -/-	(204.987)	(197.901)
14.	Salam	-	-
15.	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian	-	-
	Termin Istishna' -/-	-	-
16.	Aset Tetap Dan Inventaris	2.148.970	2.147.935
	Akumulasi Penyusutan -/-	(1.280.016)	(1.272.837)
17.	Properti Terbengkalai	-	-
18.	Aset Yang Diambil Alih	-	-
19.	Rekening Tunda	-	-
20.	Aset Antar Kantor		
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	-	-
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-	-
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-	-
22.	Persediaan	-	-
23.	Aset Pajak Tangguhan	282.549	259.084
24.	Aset Lainnya	1.594.808	1.688.605
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>98.553.229</b>	<b>98.341.116</b>
	<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
	<b>LIABILITAS</b>		
1.	Dana Simpanan Wadiah		
	a. Giro	10.266.433	8.704.173
	b. Tabungan	3.858.281	3.751.591
2.	Dana Investasi Non Profit Sharing		
	a. Giro	686.007	682.242
	b. Tabungan	31.390.520	31.318.420
	c. Deposito	40.953.525	43.015.417
3.	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-	-
4.	Liabilitas Kepada Bank Lain	642.126	555.931
5.	Liabilitas Spot dan Forward	-	-
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan	375.000	375.000
		368.485	248.804

### 3. Laporan Keuangan Bank Syariah

Tabel 1. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financial Ratios of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit) Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp)																	
Periode	2015	2016	2017	2018				2019									
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	Des	
<b>Unit Usaha Syariah</b>																	
ROA (%)	1,81	1,77	2,47	2,24	2,47	1,68	1,82	1,76	1,76	1,83	1,88	1,90	1,88	1,96	2,02	2,04	RDA
- Laba	1.324	1.529	2.726	3.127	3.833	2.635	2.802	2.805	2.804	2.931	3.004	3.050	3.019	3.193	3.208	3.328	-
- Rata-Rata Total Aset	73.949	86.248	110.286	139.326	155.309	156.838	158.478	159.269	161.253	160.035	160.002	160.268	160.917	161.444	162.429	163.410	-
NPF (%)	3,03	3,49	2,11	2,15	2,30	2,39	2,73	2,92	2,82	3,09	3,02	3,00	2,99	2,57	2,69	2,90	NPF
NPF Net (%)	1,65	1,79	1,24	1,39	1,54	1,53	1,71	1,83	1,75	1,88	1,79	1,76	1,56	1,49	1,55	1,69	NPF
- Non Performing Financing	1.701	2.464	2.024	2.535	2.695	2.890	3.305	3.589	3.369	3.722	3.690	3.694	3.259	3.249	3.456	3.787	-
- Non Performing Financing Net	975	1.262	1.193	1.636	1.805	1.823	2.070	2.201	2.083	2.265	2.180	2.172	1.901	1.885	1.988	2.467	-
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	58.028	70.525	95.908	117.885	117.147	119.405	121.073	120.138	119.288	120.520	122.064	123.308	125.815	126.587	128.647	130.036	-
FDR (%)	104,88	96,70	99,39	103,22	101,43	104,12	108,87	99,46	100,27	100,39	101,98	103,30	102,74	100,55	96,59	101,93	FDR
- Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	58.028	70.525	95.908	117.885	117.147	119.405	121.073	120.138	119.288	120.520	122.064	123.308	125.815	126.587	128.647	130.036	-
- Dana Pihak Ketiga	96.280	72.928	96.485	114.222	115.497	114.705	120.025	120.794	118.974	120.057	118.532	119.372	122.469	126.980	130.647	127.580	-
BOPO (%)	83,41	80,85	74,15	75,38	75,29	80,22	79,80	80,14	80,39	79,54	78,98	78,85	78,97	78,08	77,85	78,01	BOPO
- Biaya Operasional	6.356	7.097	7.327	8.588	997	1.844	2.940	3.887	4.918	5.629	6.738	7.672	8.687	9.562	10.793	12.029	-
- Pendapatan Operasional	7.621	8.966	10.680	12.720	1.324	2.259	3.694	4.861	6.117	3.328	8.531	8.705	10.962	12.247	13.864	15.403	-
Renetabilitas																	Profit
NIM (%)	1,83	2,00	2,67	2,38	2,66	1,83	1,98	1,91	1,90	1,97	2,02	2,05	2,01	2,10	2,17	2,18	NIM
- Pendapatan Operasional	1.264	1.469	2.164	3.132	3.826	2.728	2.976	2.890	2.878	2.988	3.074	3.124	3.074	3.222	3.350	3.391	-
- Rata-rata Aset Produktif	68.937	73.485	103.531	131.323	147.853	148.886	150.519	151.445	151.315	152.049	152.191	152.933	153.123	153.676	154.714	155.721	-
KAP																	Class
APD terhadap Aktiva Produktif (%)	3,06	3,22	2,26	2,19	2,41	2,61	2,80	2,85	2,84	2,92	2,95	2,91	2,92	2,73	2,83	2,74	APD
- APD	3.124	3.036	2.807	3.379	3.593	3.880	4.340	4.446	4.377	4.616	4.592	4.586	4.715	4.420	4.769	4.683	-
- Total Aset Produktif	78.863	94.319	128.442	154.942	148.378	151.441	155.258	155.646	154.046	158.157	155.475	158.028	161.736	162.254	168.741	170.674	-
Ukuran																	Level
Sharia Maturity (%)	35,96	34,23	28,37	25,37	26,67	26,91	26,43	24,87	21,09	20,23	21,38	22,20	24,91	24,66	25,23	24,72	Sharia
- Aktiva Jangka Pendek	24.616	26.152	30.253	33.043	30.418	35.827	34.214	32.677	26.364	25.729	26.640	27.639	31.507	31.636	33.836	33.085	-
- Rekening Jangka Pendek	69.227	76.388	106.627	130.234	128.534	133.147	134.622	131.411	124.982	127.392	124.613	124.484	126.905	128.286	134.126	133.786	-
Intial Hasil																	Yield
Net Core Deposit terhadap Total DPK (%)	56,94	60,89	65,92	66,93	67,27	66,38	67,46	67,31	65,73	65,82	64,86	64,71	65,35	65,93	67,43	64,60	Net
- Net Core Deposit	32.044	44.489	63.007	76.444	77.695	76.140	80.970	81.301	76.203	76.022	76.879	77.244	80.033	82.988	83.889	82.413	-
- Total DPK	56.280	72.928	96.486	114.222	115.497	114.705	120.025	120.794	118.974	120.057	118.532	119.372	122.469	126.980	133.309	127.580	-
Portofolio yang Mendidih Aktiva Hasil Tetap terhadap Portofolio yang Mendidih Aktiva Hasil Tidak Tetap (%)	244,71	211,41	186,69	183,20	190,58	184,04	192,41	200,07	216,92	218,89	223,54	225,54	225,27	225,68	224,88	229,66	Port
- Portofolio yang Mendidih Aktiva Hasil Tetap	58.833	48.230	62.819	76.683	77.248	77.881	80.113	83.574	82.188	83.276	84.885	85.976	87.688	88.288	88.633	92.313	-
- Portofolio yang Mendidih Aktiva Hasil Tidak Tetap	15.869	22.813	33.668	41.869	40.534	42.273	41.638	40.274	37.889	38.045	37.973	38.130	38.925	38.107	38.844	38.918	-
Investasi																	Invest
Total Pembiayaan Bebas Biaya Hasil terhadap Total Pembiayaan (%)	33,97	45,16	53,49	60,32	61,11	60,97	60,67	60,66	60,26	61,12	61,44	60,80	61,32	61,57	61,89	62,12	Profit
- Total Pembiayaan Bebas Biaya Hasil	20.197	32.083	51.002	71.386	70.805	73.210	74.108	73.307	72.366	72.943	74.260	75.466	77.634	78.423	80.114	81.275	-
- Total Pembiayaan	59.462	71.044	96.467	118.541	117.782	120.074	121.751	120.848	120.077	121.322	122.859	124.077	126.613	127.305	130.447	130.830	-
Portofolio Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi Muabahabah dan Mudharabah	2,75	1,97	1,43	1,71	1,62	1,72	1,83	2,00	2,11	2,20	2,25	2,25	2,26	2,27	2,16	1,91	Total
- Portofolio Keuangan Pembiayaan Bagi Hasil	596	631	736	1.220	1.145	1.281	1.369	1.465	1.526	1.687	1.673	1.699	1.705	1.780	1.732	1.548	-
- Portofolio Investasi Muabahabah dan Mudharabah	20.197	32.083	51.002	71.386	70.805	73.210	74.108	73.307	72.366	72.943	74.260	75.466	77.634	78.423	80.114	81.275	-

ket (1) Angka angka dipertah  
2) Angka angka serentasi

Tabel 2. Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah - SPS 2019 (Basis Rangkai Network)																	
Indikator	2016	2017	2019														
			Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov		Des	
<b>Bank Umum Syariah</b>																	<b>Bank Co</b>
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	254.184	286.027	316.091	311.401	314.748	318.058	314.002	313.210	322.940	320.738	326.862	325.030	323.790	326.482	329.364	326.14	- Non
- Jumlah Bank	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	- Non
- Jumlah Kantor	1.809	1.820	1.875	1.885	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	- Non
- KCP	479	471	478	477	476	476	477	477	478	478	478	478	478	478	480	480	- Non
- KK	1.207	1.176	1.139	1.207	1.208	1.209	1.208	1.201	1.214	1.218	1.222	1.222	1.222	1.222	1.237	1.243	- Sub
- ATN	180	178	198	201	202	202	202	203	203	203	203	203	203	203	207	207	- Sub
- Jumlah Tenaga Kerja	3.727	2.585	2.791	2.797	2.798	2.793	2.788	2.770	2.773	2.779	2.779	2.779	2.805	2.824	2.824	2.827	- ATN
- Jumlah Kantor	51.110	51.808	49.516	49.522	49.410	49.462	49.368	49.380	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	49.390	- Non
<b>Unit Usaha Syariah</b>																	<b>Bank Bu</b>
- Total Aset (dalam miliar Rupiah)	162.320	136.154	169.036	155.300	158.277	161.750	161.038	158.194	163.944	160.437	162.218	160.380	159.130	159.130	172.270	174.200	- Non
- Jumlah Bank/Unit Usaha Konvensional yang memiliki UUS	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	- Non
- Jumlah Kantor UUS	332	344	354	359	360	364	368	370	372	374	375	374	374	376	378	381	- Non
- KCP	140	154	153	155	157	157	157	156	156	158	158	158	158	158	160	160	- Sub
- KK	126	130	146	149	148	148	152	154	157	157	157	157	156	157	157	159	- Sub
- ATN	48	61	55	55	55	55	57	57	59	59	60	60	61	61	61	62	- Sub
- Jumlah Tenaga Kerja	132	143	171	171	171	171	172	172	172	166	166	166	167	168	168	176	- ATN
- Jumlah Kantor	4.887	4.678	4.805	4.808	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802	- Non
<b>Total Aset BUS dan UUS (dalam miliar Rupiah)</b>	<b>396.504</b>	<b>422.181</b>	<b>477.327</b>	<b>466.700</b>	<b>473.025</b>	<b>479.815</b>	<b>475.246</b>	<b>471.404</b>	<b>486.884</b>	<b>481.174</b>	<b>489.080</b>	<b>485.410</b>	<b>488.260</b>	<b>488.610</b>	<b>501.530</b>	<b>503.564</b>	<b>Total A</b>
<b>Total Kantor BUS dan UUS</b>	<b>2.281</b>	<b>2.169</b>	<b>2.229</b>	<b>2.244</b>	<b>2.246</b>	<b>2.290</b>	<b>2.282</b>	<b>2.281</b>	<b>2.286</b>	<b>2.270</b>	<b>2.273</b>	<b>2.277</b>	<b>2.281</b>	<b>2.281</b>	<b>2.282</b>	<b>2.300</b>	<b>Total A</b>
<b>Total ATN BUS dan UUS</b>	<b>3.289</b>	<b>2.728</b>	<b>2.962</b>	<b>2.998</b>	<b>2.989</b>	<b>2.984</b>	<b>2.982</b>	<b>2.982</b>	<b>2.985</b>	<b>2.985</b>	<b>2.985</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.992</b>	<b>2.992</b>	<b>3.003</b>	<b>Total A</b>
<b>Total Tenaga Kerja BUS dan UUS</b>	<b>65.597</b>	<b>55.746</b>	<b>54.471</b>	<b>54.460</b>	<b>54.452</b>	<b>54.556</b>	<b>54.586</b>	<b>54.534</b>	<b>55.080</b>	<b>54.740</b>	<b>54.928</b>	<b>55.178</b>	<b>55.019</b>	<b>55.019</b>	<b>55.017</b>	<b>54.840</b>	<b>Total A</b>
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>																	<b>Bank Bu</b>
- Jumlah Bank	160	167	167	165	165	165	164	164	164	165	165	165	164	164	164	164	- Non
- Jumlah Kantor	463	441	466	469	470	496	502	507	508	508	508	508	509	509	509	517	- Non
- Jumlah Tenaga Kerja	4.372	4.619	4.919	4.830	4.872	4.867	5.072	5.080	5.080	5.091	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090	- Non

Tabel 1. Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit)  
Nominal dalam Miliar Rp. (Nominal in Billion Rp.)

Periode	2015	2016	2017	2018											
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov
<b>Bank Umum Syariah</b>															
CAR (%)	15,62	16,63	17,91	20,30	20,30	20,30	19,80	19,62	19,36	19,72	20,36	20,30	20,34	20,48	20,30
- Modal	23.480	27.153	31.105	36.754	37.153	37.188	37.114	36.854	37.241	37.255	37.759	38.107	38.381	38.809	40.101
- Aset Tetap/Masa Rake	150.894	163.365	173.085	180.330	183.438	183.230	186.945	186.477	186.813	186.580	191.450	182.331	183.148	184.804	186.620
ROA (%)	6,48	6,63	6,63	7,28	7,31	7,32	7,46	7,52	7,56	7,61	7,62	7,64	7,66	7,69	7,67
- Laba	877	1.426	1.997	3.886	4.712	4.121	4.590	4.778	4.885	5.079	5.115	5.269	5.283	5.275	5.375
- Risiko Total Aset	261.348	258.924	267.578	256.944	271.481	273.874	274.735	274.762	274.494	275.828	276.529	277.073	277.887	278.941	280.990
NPF (%)	4,84	4,42	4,76	3,26	3,39	3,44	3,44	3,39	3,49	3,36	3,36	3,44	3,32	3,43	3,47
- Non Performing Financing	3,19	2,17	2,37	1,35	1,37	1,39	1,43	1,39	1,43	1,31	1,31	1,37	1,29	1,34	1,38
- Non Performing Financing Net	4,915	3,860	4,880	3,238	4,137	4,305	4,178	4,528	4.478	4.472	4.255	4.401	4.480	4.804	4.578
- Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	153.988	177.482	188.789	202.238	206.252	207.548	208.638	207.223	210.514	212.580	212.302	213.118	218.940	218.697	225.229
- Bank	86,02	86,29	75,01	78,53	77,52	77,52	78,38	78,57	82,01	79,74	79,20	80,85	81,56	78,18	80,06
- Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	174.885	206.407	238.303	257.885	257.852	259.984	262.189	268.438	268.690	268.508	265.716	263.586	267.343	276.466	275.000
- Dana Pihak Ketiga	37,01	36,22	34,91	38,18	37,69	38,09	37,82	38,20	38,29	38,72	38,58	38,53	38,14	38,53	38,45
- Biaya Operasional	38.945	36.174	28.982	31.169	2.891	5.750	8.300	18.148	13.841	15.479	18.052	20.646	22.020	26.984	28.730
- Pembiayaan Operasional	37.801	35.517	31.273	34.952	3.308	6.405	8.530	12.301	15.113	18.088	21.003	24.122	26.885	30.493	33.672
Rentabilitas															
ROE (%)	9,52	9,88	9,67	1,42	1,73	1,52	1,68	1,71	1,76	1,82	1,83	1,83	1,84	1,83	1,86
- Pembiayaan Operasional	988	1.343	1.591	3.783	4.887	4.225	4.633	4.838	4.974	5.198	5.214	5.214	5.273	5.287	5.382
- Risiko Aset Produktif	162.301	188.938	238.944	265.880	278.807	277.425	278.948	282.685	282.894	283.727	284.037	285.403	286.522	288.293	289.871
KAP															
APYD terhadap Aset/Produktif (%)	5,19	4,27		3,04	3,29	3,33	3,42	3,38	3,49	3,45	3,43	3,50	3,41	3,59	3,11
- APYD	18.228	18.070	11.078	8.945	9.353	9.615	9.946	10.338	9.937	10.255	10.163	10.387	10.284	9.814	9.727
- Total Aset/Produktif	187.188	236.048	263.110	291.253	284.578	288.144	288.427	288.814	288.214	287.434	286.407	287.259	301.313	311.147	312.524
Ukuran															
Short Term Mismatch (%)	29,94	29,54	29,75	27,22	26,89	26,37	27,93	27,89	28,68	28,23	28,30	28,19	28,20	27,43	28,28
- Aset Jangka Pendek	32.810	46.929	62.251	62.812	62.585	66.287	68.987	62.527	61.781	70.338	58.432	58.288	66.884	70.407	60.035
- Resorban Jangka Pendek	162.748	202.055	220.373	224.414	221.771	223.514	224.879	229.811	228.335	228.756	224.034	221.738	223.887	248.990	242.788
Intial Healt															
Non Core Deposit terhadap Total DPR (%)	30,35	30,84	31,29	47,43	46,16	46,50	46,04	46,36	46,15	47,77	46,48	45,80	45,98	47,18	46,19
- Non Core Deposit	86.953	121.443	122.280	122.846	123.880	126.522	128.852	126.472	118.488	127.348	123.514	120.731	122.828	130.217	127.676
- Total DPR	174.885	206.407	238.303	257.885	257.852	260.984	262.189	268.438	268.690	268.508	265.716	263.586	267.343	276.466	275.000
Rentabilitas yang Mendukung Healt Tetap	188,50	188,86	218,35	238,46	245,86	238,58	238,35	237,63	238,88	238,73	237,47	236,40	238,18	238,64	244,82
Healt terhadap Risiko Total (%)	86,84	118,887	128,137	142,887	142,594	142,423	145,088	146,157	146,318	146,388	146,837	150,887	153,188	153,853	156,644
- Rentabilitas yang Mendukung Healt Tetap	84.888	88.376	81.217	88.888	88.942	88.572	81.263	81.588	82.814	83.631	83.038	83.477	85.378	85.483	83.884
Investasi															
Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%)	39,81	36,64	35,22	36,36	36,15	36,78	37,42	37,67	37,78	38,14	37,99	37,86	38,51	38,63	38,33
- Total Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil	85.338	87.875	87.949	74.122	72.574	74.288	77.628	78.234	84.887	81.229	80.811	80.841	84.138	84.649	86.788
- Total Pembiayaan	154.527	178.943	188.254	202.786	208.746	207.985	208.389	207.663	218.932	212.988	212.726	213.524	218.478	218.138	228.628
Portofolio Kontribusi Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Portofolio Investasi/Manajemen Keuangan	2,81	3,40	3,29	3,47	3,42	3,30	3,13	3,11	3,02	2,85	2,80	2,86	2,72	2,87	2,79
- Portofolio Investasi/Manajemen Keuangan	1.587	2.094	2.204	2.269	2.485	2.381	2.430	2.431	2.485	2.154	2.283	2.312	2.285	2.080	2.330
- Portofolio Investasi/Manajemen Keuangan	85.338	87.875	87.949	74.122	72.574	74.288	77.628	78.234	84.887	81.229	80.811	80.841	84.138	84.649	86.788

#### 4. Hasil Uji SPSS

##### a. Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Pembiayaan	
			Qardh	NPF
N			60	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean	2941537,3167	212333,3333
		Std. Deviation	1440356,36501	101801,92760
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	,188	,105
		Positive	,188	,105
		Negative	,176	,091
Test Statistic			,188	,105
Asymp. Sig. (2-tailed)			,140 <sup>c</sup>	,163 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Parsial (Uji t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	376011,879	18711,670		20,095	,000
	Pembiayaan Qardh	,056	,006	,787	9,724	,000

a. Dependent Variable: NPF

c. Uji Determinant ( $R^2$ )

**Tabel 4.4 Hasil Uji Determinant  $R^2$**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,787 <sup>a</sup>	,620	,613	63308,93299

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Qardh